

Membaca

## PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم

Jalan, H. Ramli Ridwan Ds. Mon GeudongKec, Banda Sakti Kota LhokseumaweKode Pos 24351 Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 421.9/ 045/2021

Tentang

## PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara DEWI Pengelola Lembaga Kursus " IJA LHEE SAGOE " dengan Nomor : 09/ILS/VII/2021 tanggal : 08 Juli

2021, beserta lampirannya

Menimbang Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus

" IJA LHEE SAGOE " yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin

penyelenggaraannya.

b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan

peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

(Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendididkan Nasional

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan

Kursus

Menetapkan

Memberikan Izin Penyelenggara Kepada: Pertama

> IJA LHEE SAGOE Lembaga Kursus

Menjahit, Tata Busana, Bordir, Membatik, Ecoprint, Merangkai Bunga, Jenis Pendidikan

Tata Rias, Merajut, Sulam Kasab

Jl. Pasar Inpres, No. 7. Lt.II, Kutablang, Kec. Banda Sakti Alamat

Kota Lhokseumawe.

Pemimpin/Penanggung Jawab: **DEWI MALAHAYATI** 

Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Juli 2021 s.d 11 Juli 2023 Kedua

Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Ketiga

menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh )

hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> DITETAPKAN DI : Lhokseumawe PADA TANGGAL: 12 Juli 2021

MALAHAYATI

rahim. A. Rahman, M. Pd Pendina/Tingkat I

Nip 19661231 199801 1 006